

**UPAYA PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM
BERBENTUK KOMBINASI DAN PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 32/Pid/Sus/2016/PN.Kpg)**

Rezha Nugroho

Abstrak

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mencari jawaban atas permasalahan. Pertama, apakah upaya pembuktian dakwaan Penuntut Umum berbentuk kombinasi antara tindak pidana di bidang perdagangan orang atau perekrutan tenaga kerja telah menggunakan alat bukti yang sah menurut pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kedua, apakah pertimbangan Hakim memutus Terdakwa bersalah sesuai dakwaan primair dan menjatuhkan pidana kumulatif dalam tindak pidana perdagangan orang telah sesuai dengan pasal 183 jo pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hasil penulisan hukum menjelaskan bahwa pertama, dakwaan Penuntut Umum menggunakan dakwaan berbentuk kombinasi dengan menggabungkan dakwaan yang berbentuk alternatif dengan kombinasi dakwaan yang berbentuk subsidiaritas. Penuntut Umum berdasarkan pada surat dakwaan di depan pengadilan telah mengajukan bukti berupa keterangan Saksi, surat dan keterangan Terdakwa. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan dari Pasal 184 ayat (1) a, c dan e Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Kedua, Pertimbangan berat ringannya putusan pidana yang dijatuhkan Hakim telah sepadan dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007. Dihubungkan dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), amar putusan Hakim ini telah sesuai. Mengingat di dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Hakim telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang dan telah sesuai dengan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Kata kunci: upaya pembuktian Penuntut Umum, pertimbangan Hakim, perdagangan orang

Abstract

This law research aimed to answer the following problems. Firstly, whether the attempt of authentication the Public Prosecutor's indictment in the form of crime in human trafficking and worker recruitment combination has used legal evidence according to Article 184 of Criminal Procedural Law (KUHP). Secondly, whether the judge's rationale in deciding the Defendant guilty has been consistent with primary indictment and in sentencing cumulative punishment in human trafficking crime has been consistent with Article 183 jo Article 193 of Criminal Procedural Law (KUHP).

The result of the research showed that firstly, the Public Prosecutor's indictment use combined indictment by combining alternative and subsidiary indictments. Public prosecutor, based on the indictment document, had filed evidence including Witness statement, and Defendant's statement and information, before the court. It has fulfilled the provision of Article 184 clause (1) a, c, and e of Criminal Procedural Law (KUHP). Secondly, the consideration of punishment severity sentenced by the Judge has been equivalent to the Defendant's guilt and has fulfilled the provision of Article 2 clause of Law Number 21 of 2007. In relation to Article 183 jo Article 193 clause (1) of Criminal Procedural Law (KUHP), this Judge's decision has been appropriate. Recalling that in sentencing the Defendant, the judge has considered at least two legal evidence and has obtain conviction that the defendant is evidently guilty legally for committing human trafficking crime and has been consistent with Article 193 clause (1) of Criminal Procedural Law (KUHP).

Keywords: Public Prosecutor's authentication attempt, Judge's rationale, human trafficking

A. Pendahuluan

Perkembangan zaman yang pesat berakibat meningkatnya berbagai tindak pidana kejahatan. Desakan ekonomi merupakan salah satu faktor utama bagi seseorang untuk melakukan kejahatan. Hal tersebut membuat para pelaku kejahatan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keinginan mereka yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Salah satu bentuk kerugian dari tindak pidana adalah manusia yang dijadikan objek eksploitasi dan manipulasi. Selain itu, korban dari eksploitasi dan manipulasi juga menginginkan pekerjaan yang layak dengan tujuan menciptakan kesejahteraan diri sendiri maupun keluarga. Hal itu menjadi celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan eksploitasi serta manipulasi berkedok pengiriman TKI di luar negeri yang berujung pada perdagangan orang atau human trafficking. Jika dilihat dari pengertian diatas, terkandung makna bahwa manusia dijadikan komoditas, memindahkannya dengan semena-mena dan sarat akan pelanggaran dan kesewenang-wenangan yang berlandaskan kekuasaan dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja untuk kepentingan yang menguntungkan pelaku dan merugikan korban (Suhardin, 2008: 475).

Menurut UU No. 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, yang dimaksud dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sedangkan yang dimaksud dengan perdagangan orang menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan di dalam negara atau antarnegara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang lain tereksplorasi.

Pada dasarnya pelaksanaan penegakan hukum didukung tiga institusi penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Kejaksaan menduduki posisi kunci karena dalam proses penyelesaian suatu perkara, Jaksa Penuntut Umum mempunyai fungsi yang berada di tengah-tengah Penyidik dan Hakim. Penuntut Umum adalah instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan serta penetapan pengadilan. Salah satu wewenang Penuntut Umum adalah melakukan penuntutan. Namun, sebelum melakukan penuntutan, seorang Jaksa Penuntut Umum harus melakukan prapenuntutan, yaitu tindakan untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh Penyidik (Andi Hamzah, 1987: 160).

Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian atau pembuktian terhadap berkas perkara yang diterima dari penyidik untuk mengetahui apakah telah memenuhi kelengkapan formal dan material, kemudian dari hasil penyidikan inilah Jaksa Penuntut Umum akan menyusun surat dakwaan. Rumusan surat dakwaan harus sejalan dengan pemeriksaan penyidikan dan menurut kasus posisi dari Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 32/Pid/Sus/2016/PN.Kpg menggunakan dakwaan berbentuk kombinasi.

Dalam menyusun surat dakwaan, Penuntut Umum dapat memilih surat dakwaan bentuk kombinasi. Surat dakwaan kombinasi dapat dibuat dengan menggabungkan antara bentuk surat dakwaan alternatif dengan dakwaan subsidair atau antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair atau antar dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif. Penggunaan bentuk surat dakwaan kombinasi harus diperhatikan secara teliti mengenai bentuk-bentuk dari kumulasinya. Hal ini sangat penting karena apabila kumulasi mengenai tindak pidana maupun pelakunya tidak jelas, maka dapat menimbulkan surat dakwaan batal demi hukum.

Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterima dari Penyidik untuk mengetahui apakah telah memenuhi kelengkapan formal dan material, kemudian dari hasil penyidikan inilah Jaksa Penuntut Umum akan menyusun surat dakwaan. Penuntutan merupakan suatu proses dari beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh Jaksa. Singkatnya, penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk menyerahkan berkas perkara Terdakwa ke Pengadilan Negeri agar Hakim memberikan putusan terhadap Terdakwa yang bersangkutan. Pelimpahan perkara sampai ke pengadilan apabila telah terdapat alasan cukup kuat untuk bukti-buktinya, sehingga seseorang yang dianggap bersalah akan dijatuhi pidana atas perbuatannya sebagai tindak pidana yang ia lakukan (Hari Sasangka dan Tjuk Suharjanto, 1988: 28).

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam suatu proses peradilan pada hakekatnya bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (materiile waarheid) terhadap perkara tersebut. Kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan

hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum.

Proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana menjelaskan bahwa penemuan kebenaran materiil tidak terlepas dari masalah pembuktian, yaitu tentang kejadian yang konkrit dan nyata. Tahap pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan pidana mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti tidaknya seorang Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Selain pembuktian, dalam hal penjatuhan putusan dibutuhkan juga pertimbangan Hakim. Pertimbangan Hakim di pengadilan merupakan peranan Hakim untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk memutus suatu perkara. Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh Hakim tersebut.

Serangkaian tindak pidana seperti perdagangan orang yang telah termaktub pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, harus diproses dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berawal dengan pembuatan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dan serangkaian proses peradilan di sidang pengadilan, meliputi proses pemeriksaan Saksi-Saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh Hakim, maka tibalah saatnya Hakim untuk mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan, seorang Hakim harus bertindak arif dan bijaksana agar terwujud suatu keadilan yang diperoleh dari keyakinan Hakim berdasarkan barang bukti di persidangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud mengkaji lebih lanjut mengenai pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk penulisan hukum dengan judul **“UPAYA PEMBUKTIAN DAKWAAN PENUNTUT UMUM BERBENTUK KOMBINASI DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 32/Pid/Sus/2016/PN.Kpg)”**.

B. Metode penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kesesuaian upaya pembuktian dakwaan penuntut umum berbentuk kombinasi antara tindak pidana di bidang perdagangan orang atau perekrutan tenaga kerja telah menggunakan alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP. Dan mengetahui apakah pertimbangan hakim memutus terdakwa bersalah sesuai dakwaan primair dan menjatuhkan pidana kumulatif dalam tindak pidana perdagangan orang telah sesuai dengan pasal 183 jo pasal 193 KUHAP.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Terkait metode penelitian hukum doktrinal atau normatif ini, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian yang berkaitan dengan hukum (*Legal Research* atau *rechtsonderzoek*) adalah selalu normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56). Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan tentang kesesuaian upaya pembuktian penuntut umum dalam perkara tindak pidana perdagangan orang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP, dan mengetahui apakah pertimbangan Hakim dalam memutus tindak pidana perdagangan orang dengan menjatuhkan sanksi pidana sudah sesuai dengan ketentuan Pasal pasal 183 jo pasal 193 KUHAP. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus perdagangan orang atau perekrutan tenaga kerja.

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan yaitu bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 32/Pid/Sus/2016/PN.Kpg. Sementara bahan hukum sekunder berupa Buku-buku teks, Jurnal Hukum, Artikel dan Bahan dari media internet serta sumber-sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

Pada penelitian ini Teknik penelusuran dalam penelitian ini menggunakan cara studi kepustakaan penelusuran bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka, media cetak, media elektronik, dan cyberspace (internet). Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan arsip dan hasil penelitian lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kasus Posisi

Tanggal 12 Agustus 2015 bertempat bertempat di Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang, CHARINA B TUMANGGOR yang tidak mempunyai surat tugas rekomendasi dari PPTKIS (Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) telah menerima penyerahan calon tenaga kerja yang bernama Saksi MARIA GORETI SIKI dari Saksi ALOYSIUS BAOH dan pada tanggal 13 menerima penyerahan Saksi Saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS dari Saksi PAULUS REO KAPITAN, terhadap para calon tenaga kerja tersebut CHARINA B TUMANGGOR telah memberikan pembayaran uang sirih pinang yang besarnya masing-masing berbeda yaitu Saksi MARIA GORETI SIKI sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang pembayaran uang sirih pinangnya melalui Saksi ALOYSIUS BAOH, Saksi MARLAN TALAEN sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pembayarannya melalui Paulus Reo Kapitan, dan Saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya melalui Paulus Reo Kapitan. tanggal 13 Agustus 2015 Saksi MARIA GORETI SIKI, Saksi MARLAN TALAEN dan Saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS diberangkatkan melalui Bandara Eltari Kupang dengan menggunakan Pesawat BATIK AIR dengan tujuan Palembang, dan setelah di Palembang diterima oleh TAMRIN yang bertindak selaku orang yang menjadi penyanggah dana yang membiayai semua biaya yang dikeluarkan oleh CHARINA B TUMANGGOR untuk kepentingan pemberangkatan dan uang sirih pinang dari Saksi MARIA GORETI SIKI, Saksi MARLAN TALAEN dan Saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS. Melalui pengiriman Saksi MARIA GORETI SIKI, Saksi MARLAN TALAEN dan Saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS, CHARINA B TUMANGGOR memperoleh keuntungan sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) diluar uang transportasi dan uang sirih pinang. Kemudian uang-uang tersebut akan diperhitungkan dan akan dimintakan pembayaran kepada Saksi MARIA GORETI SIKI, Saksi MARLAN TALAEN dan Saksi YANGGER YAMIRA NUBATONIS ketika sudah bekerja dengan cara para tenaga kerja beberapa bulan awal bekerja tidak akan menerima gaji/upah dikarenakan dikurangi guna pembayaran utang ketika pemberangkatan. Masih di bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang TAMRIN memerintahkan ketiga Saksi untuk menunggu satu orang lagi bernama Melda, setelah Melda datang ketiga Saksi Bersama dengan Melda menggunakan mobil Avanza warna hitam di bawa ke kantor imigrasi untuk di ambil foto, sidik jari dan tanda tangan kemudian di suruh kembali masuk mobil dan dijaga oleh seorang perempuan. Ketiga Saksi dan Melda dibawa ke rumah perempuan tersebut tiba pukul 17.00 WIB, sesampainya di rumah perempuan tersebut ketiga Saksi dan Melda disuruh beristirahat dan di kunci didalam kamar. Pada hari jum'at 14 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 WIB ketiga Saksi dibawa ke loket bus IMI dan telah dibelikan tiket menuju Jambi pada pukul 20.00 WIB. Ketiga Saksi yang sebelumnya sudah curiga karena tidak diberikan surat-surat yang sah kemudian ketiga Saksi meminta izin kepada petugas penjaga loket untuk membeli pulsa dan kesempatan tersebut digunakan oleh ketiga Saksi untuk melarikan diri menggunakan angkutan kota menuju Terminal Alang-alang lebar kemudian melapor ke Pos Polisi Lantas KM. 12 Banyuasin dan meminta bantuan keamanan kepada pihak Kepolisian. Kemudian ketiga Saksi dibawa ke Polsek Talang Kelapa. Kemudian Petugas Polres Banyuasin bersama dengan Saksi MARLAN TALAEN menjemput Melda ke rumah perempuan tersebut dan Bersama-sama diamankan di Polres Banyuasin. Menurut keterangan ketiga Saksi, ketiga Saksi hendak di kirim ke Malaysia untuk menjadi pembantu rumah tangga.

2. Kesesuaian Upaya Pembuktian Dakwaan Penuntut Umum Berbentuk Kombinasi antara Tindak Pidana di Bidang Perdagangan Orang atau Perekrutan Tenaga Kerja telah Menggunakan Alat Bukti yang Sah Menurut Pasal 184 KUHAP.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan berisi penggarisan dan pedoman tentang cara yang dibenarkan undang-undang mengenai pembuktian kesalahan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan untuk mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang untuk dipergunakan Hakim dalam membuktikan kesalahan terdakwa (M Yahya Harahap, 2012: 274). Sebagaimana dalam asas pembuktian yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP: "bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah".

Surat dakwaan menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana

atau KUHAP mempunyai peranan sangat penting karena surat dakwaan dijadikan sebagai dasar pembuktian dalam persidangan dan menjadi dasar dalam membatasi ruang lingkup pemeriksaan, pembuktian dan dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa. Mengingat dakwaan Penuntut Umum menggunakan dakwaan berbentuk kombinasi dengan menggabungkan dakwaan yang berbentuk alternatif dengan kombinasi dakwaan berbentuk subsidairitas, di mana perbuatan Terdakwa telah menyinggung beberapa pasal yaitu, Kesatu Primair melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Subsidair melanggar pasal 6 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007, atau Kedua Primair melanggar Pasal 103 ayat 1 huruf c jo Pasal 35 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

Penggunaan kata “Kesatu” dan “Kedua” pada surat dakwaan ini membuktikan bahwa format surat dakwaan berbentuk alternatif, sedangkan pada penggunaan kata “Primair” dan “Subsidair” yang terdapat dalam dakwaan pertama menunjukkan surat dakwaan ini menggunakan format surat dakwaan subsidair, maka keseluruhan merupakan penggabungan dari bentuk surat dakwaan alternatif digabungkan dengan surat dakwaan subsidair. Bentuk surat dakwaan alternatif merupakan surat dakwaan dibuat apabila tindak pidana yang akan didakwakan kepada Terdakwa hanya satu saja, tetapi Penuntut Umum ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang paling tepat didakwakan atau Penuntut Umum belum yakin benar tentang kualifikasi pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternatif bagi hakim yang memilihnya. Berdasarkan pada kasus dengan Terdakwa Charina B Tumanggor Penuntut Umum ragu-ragu tentang kualifikasi pasal yang tepat untuk diterapkan antara Pasal mengenai tindak pidana perdagangan orang atau dengan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

Gabungan dalam pembuatan surat dakwaan kombinasi lainnya, yaitu dengan format subsidair. Dalam format dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak ragu-ragu tentang jenis tindak pidananya melainkan yang menjadi masalah adalah kualifikasi berat atau kualifikasi ringan. Berdasarkan pada kasus dengan Terdakwa Charina B Tumanggor Penuntut Umum ragu-ragu tentang kualifikasi berat atau ringan tindak pidana yang telah dilakukan antara Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 Terdakwa dengan sengaja melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun mendapat persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Republik Indonesia, atau Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 Terdakwa dengan sengaja melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi.

Mengingat apakah upaya pembuktian dakwaan Penuntut Umum telah menggunakan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam asas pembuktian yang terdapat dalam pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) “bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu Tindak Pidana benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah”.

Pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan (Hary Sasangka dan Lilik Rosita, 2003: 11).

Hukum acara pidana di Indonesia hanya mengakui alat-alat bukti yang sah sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah ditentukan secara limitatif adalah keterangan Saksi, keterangan Ahli, petunjuk surat, dan keterangan Terdakwa. Hakim dalam memutus perkara di butuhkan minimal dua alat bukti yang sah dapat dijadikan sebagai pertimbangan, oleh karena itu Hakim harus hati-hati, cermat dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian serta dapat meneliti sampai batas minimum kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Penuntut Umum dalam melakukan upaya pembuktian telah menghadirkan enam orang Saksi didalam persidangan yang masing-masing bernama Maria Goreti Siki, Marlan Talaen, Yangger Yamira Nubatonis, Theresia Abi, Paulus Reo Kapitan dan Aloysius Baoh, dilihat dari Saksi-Saksi yang telah dihadirkan pada persidangan jika disesuaikan dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ke enam Saksi ini dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah karena dapat di kategorikan sebagai keterangan Saksi, sedangkan menurut Pasal 185 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) "keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Menurut keterangan dari ke enam Saksi dapat ditemukan kesesuaian antara kesaksian Saksi satu dengan Saksi yang lain. Hubungan antara keterangan Saksi satu dengan Saksi lainnya telah sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) huruf a dan b, keterangan Saksi-Saksi tersebut kesemuanya telah diambil sumpah sebelum memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan yang telah diterima oleh hakim, engan diterimanya keterangan Saksi oleh Hakim maka keterangan Saksi merupakan alat bukti yang sah, selain itu menurut Pasal 185 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) keterangan Saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa terbukti bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, diperlukan minimal dua alat bukti untuk membuktikan secara sah bahwa Terdakwa terbukti bersalah. Alat bukti selanjutnya yang dihadirkan dalam persidangan yaitu berupa alat bukti 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar Inpres Pisan atas nama Nelci Talan. Alat bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar Inpres Pisan atas nama Nelci Talan merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena alat bukti surat dibuat secara resmi oleh pejabat resmi yang berwenang. Alat bukti selanjutnya yang dihadirkan dalam persidangan yaitu berupa Keterangan Terdakwa, menurut pasal 189 ayat (1) keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan dalam persidangan benar memiliki kesinambungan dengan keterangan Saksi-Saksi.

Sebagaimana telah dikemukakan pada hasil penelitian bahwa Penuntut Umum di depan Persidangan telah mengajukan bukti berupa keterangan Saksi, surat dan keterangan Terdakwa, hal tersebut telah memenuhi ketentuan dari Pasal 184 ayat (1) a, c dan e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Memutus Terdakwa Bersalah Sesuai Dakwaan Primair dan Menjatuhkan Pidana Kumulatif dalam Kumulatif dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang telah Sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 KUHAP.

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur yang dilarang dalam Undang-Undang. Apabila Unsur-Unsur yang terdapat dalam Pasal yang bersangkutan tidak dipenuhi maka Hakim akan memberikan putusan bebas dari segala tuntutan hukum bagi Terdakwa.

Seorang Hakim harus mempertimbangkan faktor yang ada dalam diri Terdakwa yaitu apakah Terdakwa mengetahui perbuatan yang dituduhkan kepadanya, apakah Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum sehingga dilakukan dengan perasaan takut dan bersalah, apakah Terdakwa pada melakukan perbuatan dianggap mampu mempertanggungungkan pebuatan tersebut. Hakim harus memberikan keputusan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta harus berdasarkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan Hakim tidak boleh menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Ketentuan ini untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki, dalam menjatuhkan putusan juga penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu sesuai dengan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat dikatakan bahwa putusan Hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang benar dalam arti tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan secara yang telah ditentukan justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak membawa manfaat bagi terdakwa.

Terdapat dua kategori pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara khususnya suatu putusan yang mengandung pemidanaan yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non

yuridis. Berdasarkan pada fakta hukum yang diungkap dalam persidangan, maka oleh karena itu dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, hal ini merupakan unsur Yuridis dalam Hakim menetapkan putusan kepada Terdakwa yang secara sah terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang “Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”.

Putusan yang dijatuhkan Hakim terhadap Terdakwa berdifat Yuridis karena pertimbangan Hakim didasarkan pada fakta-fakta yang diungkap di dalam pengadilan seperti dakwaan Penuntut Umum, keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan pidana. Sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa hakim menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan pula sifat baik dan sifat jahat dari Terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukan, oleh karena itu Hakim perlu mempertimbangkan yang bersifat non yuridis berupa hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa telah merendahkan harkat dan martabat serta melanggar hak asasi para Saksi korban. Sedangkan keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat setelah Penuntut Umum membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan dari penyidik, dan mendengar keterangan Saksi-Saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dengan demikian tuntutan Penuntut Umum yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHARINA B TUMANGGOR dengan pidana penjara selama: 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan, Hakim memutuskan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidan penjara selama: 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah), menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan.

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka berat ringannya putusan pidana yang dijatuhkan Hakim telah sepadan dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007.

Dihubungkan dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), amar putusan Hakim ini telah sesuai. Mengingat didalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Hakim telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan penilaian terhadap pembuktian menggunakan alat-alat bukti yang berupa keterangan Saksi sebanyak enam orang Saksi dan keterangan terdakwa serta 1(satu) lembar foto copy Surat keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar Inpres Pisan atas nama Nelci Talan. Dengan fakta-fakta dan alat-alat bukti yang berada dipersidangan maka Hakim telah mendapat keyakinan bahwa perbuatan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan telah sesuai dengan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana” oleh karena itu Majelis Hakim Telah menjatuhkan putusan pidana bagi Terdakwa.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Upaya pembuktian dakwaan Penuntut Umum berbentuk kombinasi telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP. Sebagaimana telah dikemukakan pada hasil penelitian bahwa Penuntut Umum didepan Persidangan telah mengajukan bukti berupa keterangan Saksi, surat dan keterangan Terdakwa, hal tersebut telah memenuhi ketentuan dari Pasal 184 ayat (1) a, c dan e Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Menjatuhkan sanksi pidana penjara dan denda terhadap terhadap pelaku Tindak Pidana karena . Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang,dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Putusan Hakim telah sepadan dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007.Dihubungkan dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Mengingat didalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Hakim telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti besalah melakukan tindak pidana perdagangan orang dan telah sesuai dengan pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Saran

Dalam pembuatan surat dakwaan kombinasi, sebaiknya Jaksa Penuntut Umum harus berhati-hati, teliti dan waspada. Hindarkan dakwaan yang banyak menimbulkan keragu-raguan. Mengingat belum adanya keseragaman dalam menyusun surat dakwaan, maka hendaknya Penuntut Umum dalam membuat konsep surat Dakwaan lebih berhati-hati dan seksama saat merumuskan unsur-unsur pidana yang didakwakan.

Perlunya tindakan tegas terhadap calo-calo yang tidak memiliki izin perekrutan calon tenaga kerja dan hanya berorientasi pada keuntungan untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang lain tereksplorasi tanpa memperhatikan kesejahteraan calon tenaga kerja. Selain itu, perlu juga pengungkapan oknum-oknum yang dapat merekayasa umur, rekayasa kesehatan serta hal-hal lain berkaitan dengan orientasi memperoleh keuntungan sebesar-besarnya untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang lain tereksplorasi.

E. Persantunan

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H. selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam menyusun penulisan hukum.
2. Ibu Zakki Adlhiyati, S.H., M.H., LL.M. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyusun jurnal hukum ini.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Andi Hamzah. 1987. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta.Ghalia Indonesia.
- Hari Sasangka dan Drs. Tjuk Suharjanto. 1988. *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Surabaya. Pustaka Tinta Mas.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta : Kencana
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :32/Pid/Sus/2016/PN.Kpg

Jurnal

Suhardin, Yohanes "Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang dari Perspektif Hak Asasi Manusia",
Jurnal Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Volume 20, No. 3, 2008, hlm.
475.

Korespondensi:

1. Rezha Nugroho (E0013336)
Sumberanom Rt.02 Rw.08 Karanganom, Klaten Utara, Klaten
rezhanugroho95@gmail.com
085200186226